



# LAPORAN TAHUNAN

**Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  
Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Badan Standar Instrumen Pertanian  
Tahun 2023**



**AGROSTANDAR**  
STANDARD | SERVICES | GLOBALIZATION

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan PPID Tahun 2023 Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik atau public service dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian

Laporan Tahunan PPID BBPSIP Tahun 2023, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BBPSIP yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID utama Kementerian pertanian, Komisi Informasi publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BBPSIP.

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian perlu terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BBPSIP. Namun demikian kami berharap laporan PPID Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Bogor, Januari 2024  
PPID Pelaksana UPT BSIP Penerapan



Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.  
NIP. 196705141997031002

## DAFTAR ISI

### Halaman

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
1. Sekilas PPID Unit Kerja .....	1
2. Program dan kegiatan PPID Unit Kerja .....	4
3. Maklumat Layanan PPID .....	22
4. SDM dan Anggaran PPID .....	23
5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	24
6. Rekapitulasi Permohonan 1 Tahun .....	27
7. Rekapitulasi waktu pelayanan publik .....	28
8. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan .....	28
9. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan .....	28
10. Jumlah Pemohon berdasarkan usia .....	28
11. Jumlah Pemohona berdasarkan jenis kelamin .....	29
12. Jumlah Pemohona berdasarkan pekerjaan .....	29
13. Jumlah Pemohon informasi publik berdasarkan kategori pemohon .....	30
14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi unit kerja/unit pelaksana Teknis .....	30
15. Penutup .....	36

## 1. Sekilas PPID Unit Kerja

Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik.

Begitu pun Badan Publik harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur melalui UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. UU KIP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Pertanian yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis

Sebagai wujud komitmen Sesuai Permentan 13 tahun 2023 dalam tugas pokoknya Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan standar instrument pertanian yang dilakukan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di 33 Provinsi. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tugas utama BBPSIP adalah melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian.

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menjalankan amanat UU No. 14 Tahun 2008, yang kemudian diperjelas oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 32/permentan/ot.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian pertanian. Beberapa poin yang dituang dalam Permentan No.32 tahun 2011 tersebut menjelaskan tentang dasar pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. BB Penerapan hadir mewujudkan tujuan dari Permentan tersebut, untuk membentuk

komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon atau pengguna informasi pertanian dan kedua menciptakan integrasi antara penyedia informasi pertanian kepada publik. “Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik”.

### **1.1. Visi dan Misi**

#### **Visi**

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan informasi public Kementerian Pertanian yang Terbuka, bertanggung jawab serta mudah diakses.

#### **Misi**

1. Mendorong keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian Pertanian
2. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab
3. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi.

### **1.2. Tugas dan Tanggung Jawab PPID**

Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Publik. Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID, selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana Es. II terkait Dokumentasi sesuai Permentan 32 tahun 2011; pasal 8,9,10 adalah :

- a) Penyediaan penyimpanan pendokumentasian pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian


- b) Menyediakan daftar informasi publik, tugas dan tanggung jawab terkait TIK sesuai Permenyan nomor 25/2016 Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 adalah :
- Penyediaan hardware di UK/UPT
  - Monev pelaksanaan PPID
  - Penyediaan konten elektronik

### **1.3. Tata Cara Permohonan Informasi dan Prosedur Permintaan Informasi Publik BBPSIP**

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Kementerian Pertanian. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID , email dan Counter Layanan meja informasi.

Mekanisme sebagai berikut :

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi epada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.
2. Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu form 1A untuk perorangan atau form 1B untuk badan hukum/badan public/kelompok dan menyerahkan foto copy data diri sesuai dengan persyaratan.
3. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebutkan oleh pemohon.
4. Pemohon informasi harus meminta bukti kepada PPID bahwa telah dilakukan permintaan informasi, serat nomor pendaftaran.
5. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
6. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.



## 2. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sepanjang tahun 2023 BBPSIP telah melakukan program-program kegiatan pelayanan publik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi; (1) hasil identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi tanaman pangan dan peternakan (2) Pendampingan penerapan standar instrument pertanian (3) Koordinasi kegiatan pengujian penerapan standar instrument pertanian (4) Penyusunan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi (5) Diseminasi Hasil standardisasi instrument Pertanian (6) tata kelola UPBS (7) Pengelolaan taman AgroStandar (8) Pendampingan Saran pengujian lembaga sertifikasi.

Namun demikian, BSIP sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban kepada publik untuk menyampaikan pertanggungjawaban dari program dan kebijakan yang dijalankan tersebut. Karena itu, peran PPID sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik sangat penting. Untuk

menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang dituangkan secara internal lingkup BSIP Penerapan melalui Surat Keputusan Kepala BSIP Penerapan nomor 29/Kpts/OT.080/H.12/01/2023.

## **2.1. Penyediaan Informasi Prosedur Memperoleh Informasi Publik**

### **a) Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik**

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID Kementerian Pertanian menetapkan waktu pelayanan informasi publiknya yaitu setiap hari kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 09.00 – 15.00 menyesuaikan bagian waktu wilayah kerja di masing-masing unit kerja



**b) Tata cara pengajuan keberatan layanan informasi publik**



 **BALAI BESAR PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

# MEKANISME PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



## Secara Langsung



membawa surat permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat

## Secara Tertulis



mengirim surat permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat

## Pemenuhan Kelengkapan



- Bukti surat permohonan informasi ke Badan Publik & tanda terima
- Bukti jawaban permohonan informasi & tanda terima (bila ada)
- Bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik & tanda terima
- Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik & tanda terima (bila ada)

01

## Bukti Identitas



- **Individu**  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- **Badan Hukum**  
Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum & Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

02

permohonan sengketa informasi publik dapat diajukan melalui website komisi informasi pusat | <https://komisiinformasi.go.id/>

 **BerAKHLAK**  
Berkeadilan, Berprestasi, Berintegritas, Berkompetensi, Berkeadilan, Berprestasi, Berintegritas, Berkompetensi

 bangga melayani bangsa

 @ BSIP Penerapan

## 2.2. Informasi Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat, berdasarkan Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

### 1 Peringatan Dini Evakuasi Darurat Gempa Bumi

**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

### PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT GEMPA BUMI

**Bagaimana jika Terjadi gempa??**

- Tetap tenang
- Lindungi kepala, leher dan bagian tubuh atas
- Segera cari tempat aman untuk berlindung sementara

**Cara Evakuasi:**

- Petugas membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat, lantai atau tempat yang aman dari gempa
- Petugas memutuskan aliran listrik melalui panel listrik
- Mengarahkan massa untuk untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
- Mengarahkan massa untuk evakuasi melalui tangga darurat terdekat
- Petugas mengecek orang-orang yang telah berada di tempat aman
- Apabila ada petugas kesehatan, lakukan prosedur Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.

**BerAKHLAK** #BonggaMelayaniBongga @BSP Penerapan

### 2 Peringatan dini Evakuasi Darurat Bencana Kebakaran

**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

### PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT BENCANA KEBAKARAN

**PERINGATAN DINI:**

- Petugas membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran kepada seluruh penghuni ruangan atau gedung untuk evakuasi keluar ruangan atau gedung melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari kebakaran
- Petugas memutuskan aliran listrik melalui panel listrik

**EVAKUASI DARURAT:**

- Petugas memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan menghubungi Pemadam Kebakaran dan Petugas Pelayanan Kesehatan setempat
- Mengarahkan massa untuk evakuasi melalui tangga darurat terdekat
- Mengarahkan massa untuk untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris teratur menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
- Petugas melakukan pengecekan orang-orang yang telah berada di tempat aman

**Apabila ada petugas kesehatan, lakukan prosedur Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.**

**BerAKHLAK** #BonggaMelayaniBongga @BSP Penerapan





## 2.5. Rangkaian Kegiatan PPID yang dilaksanakan tahun 2023

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kinerja PPID. Untuk tahun 2023 Kementerian Pertanian masih terus fokus pada peningkatan penguatan sektor sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID Kementerian Pertanian mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Pertanian sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2021). Beberapa kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain :

1. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, 11-12 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 mengamanahkan badan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. BSIP Penerapan turut serta dalam kegiatan Bimtek penyusunan standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan di Aula PSI Perkebunan, acara dihadiri seluruh UK/UPT lingkup BSIP. Kepala Biro OKE, Bapak Drs. Zulkifli, MM dalam menyampaikan sambutannya bahwa adanya transformasi kelembagaan Balitbangtan menjadi BSIP maka penyusunan standar pelayanan publik di lingkup BSIP harus segera dituntaskan, standar pelayanan yang disusun mengacu pada tugas dan fungsi sesuai Permentan 13 tahun 2023. Prinsip yang perlu menjadi acuan pelayanan publik yang diinginkan memiliki visi pelayanan publik berkelas dunia dengan percepatan pelayanan, fleksibilitas kerja, efisiensi pelayanan dan akurasi pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan mal-administrasi seperti pengutan liar, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan sebagainya. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat. Setelah acara pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi manampung berbagai saran dan masukan dari seluruh UK/UPT lingkup BSIP pusat dan daerah.



2. Rapat Koordinasi Penyusunan dan Finalisasi SPP Lingkup BSIP, tanggal 19-20 Mei 2023 di aula Bisbul BSIP Penerapan

Menindaklanjuti acara bimbingan teknis pelayanan prima penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11-12 Mei 2023 di PSI Perkebunan. Adanya perubahan organisasi Balitbangtan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan sesuai kesepakatan, UPT/Satker dibawah BSIP perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik. Untuk itu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melakukan koordinasi penyusunan satker/UPT lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada tanggal tanggal 19-20 Mei 2023. Acara dihadiri oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Sekretarian Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di wilayah Banten dan Jabotabek. Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi jenis-jenis layanan yang ada di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, membuat rancangan yang akan menjadi bahan FGD SPP lingkup Balai Besar Penerapan Standari Instrumen.



3. FGD Penyusunan SPP Lingkup BBPSIP secara virtual yang dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Mei 2023

Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) lingkup Balai Besar dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 yang dilakukan secara hybrid. Hadir 33 Provinsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Output FGD yang dihasilkan berupa rancangan draft Standar Pelayanan Publik yang akan menjadi panduan bagi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian se-Indonesia. Terdapat 3 layanan besar yang menjadi ruang lingkup layanan publik lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen yaitu (1) Jasa pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (2) Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan (3) Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi.



4. Rakor Penyusunan finalisasi dan persiapan public hearing lingkup BBPSIP di BSIP- Jakarta, 6 Juni 2023  
Dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), seluruh unit kerja lingkup BSIP yang diwakili Kabag TU dan bagian KSPHP.



Evaluasi, monitoring dan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup BSIP serta persiapan Ekspose Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I tahun 2023, Selasa, 11 Juli 2023 bertempat di BSIP


Penerapan.



#### 5. Sosialisasi Strategi menjawab permintaan data Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia

PPID Utama menyelenggarakan zoom meeting terkait Strategi dalam Menjawab Permohonan Informasi Publik dari Badan Hukum sebagai tindak lanjut surat dari Jaya tanggal 27 April 2023 Nomor: Tani.6618.1/KIP-BPP/APIJ/IV/2023. Hal ini sebagai upaya pembinaan PPID Utama terkait upaya penyediaan tindak lanjut bahan-bahan pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh Perkumpulan Aliansi Perduli yang tentang permintaan informasi publik barang dan jasa.

Urgensi informasi pengadaan diupload di website, dari KIP berpendapat bahwa sebagai upaya transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga data pengadaan barang dan jasa yang diupload adalah daftar nominasinya. Terkait permintaan data oleh APIP (Aliansi peduli), ada 19 kantor yang diminta berkas barang dan jasa. Artinya baru ada beberapa UPT yang didatangi oleh APIP. Terdapat indikasi yang tidak baik dari APIP, ada indikasi mereka hanya ingin mencari kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa dari satker lingkup Kementan sehingga Biro Humas terus melakukan pendampingan untuk satker yang didatangi APIP.





#### 6. Konsultasi Standar Pelayanan Publik dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, 1 Agustus 2023

Koordinasi Standar Pelayanan Publik (SPP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan persiapan public hearing SPP sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Konsultasi dihadiri oleh Tim BPSI Penerapan yang diwakili oleh Koordinator KSPHP beserta 2 (dua) orang staf dan didampingi oleh BSIP Jawa Barat yang diwakili oleh Sub. Koordinator KSPP, Kasubag. TU beserta staf.

Tim Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian diterima oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jabar, Ibu Noer adhe Purnama, SH, MH dan staf Ombudsman lainnya. Periode Juli hingga Oktober jadwal kerja Ombudsman Jabar padat karena memasuki masa evaluasi dan penilaian satker pemerintah di wilayah Jabar, khusus instansi Kepolisian dan Pemda. Ombudsman membuka diri kepada setiap instansi Pemerintah penyelenggara layanan publik yang ingin berkonsultasi tentang pemenuhan standar pelayanan publik pada unit layanannya.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang nantinya akan menjadi penilaian layanan publik oleh ombudsman. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Hak inilah yang menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Terdapat 14 standar pelayanan meliputi ; (1) Dasar hukum, (2) persyaratan layanan,(3) Sistem, (4) Jangka Waktu pelayanan (5) Biaya/Tarif (6) Produk layanan (7) Penanganan pengelolaan pengaduan (8) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas (9) Kompetensi pelaksana (10) Pengawas internal (11) Jumlah pelaksana (12) Jaminan pelayanan (13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, (14) Evaluasi kinerja pelaksana. Maklumat pelayanan memuat kesanggupan penyelenggara layanan publik yang berisi (1) kesanggupan dan janji dalam menyelenggarakan pelayanan, (2) Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan (3) Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar . Indikator ini wajib dipampang secara jelas dan luas.

Mengingat BPSIP adalah lembaga baru, sebaiknya tahun pertama, public hearing dilakukan secara offline/langsung di wilayah masing-masing dengan menghadirkan Ombudsman perwakilan setempat dan para stakeholder pengguna layanan publik di wilayahnya. Rencana Public Hearing BSIP Penerapan, tanggal 1 September 2023.

#### 7. Mengikuti Zoom persiapan pengisian SAQ pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup

Kementerian Pertanian TA. 2023

Setiap tahun Monev Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KIP selalu ada penambahan indikator-indikator pertanyaan layanan publik. Untuk menyatukan persepsi dari setiap satker lingkup Kementan, perlu dilakukan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan SAQ pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Waktu pengisian SAQ dapat dimulai tanggal 18 Agustus 2023 dan penyelesaian waktu upload evidence 1 bulan kedepan. Biro Humas melalui LO akan mengirimkan format daftar pertanyaan dan evidence yang perlu di upload dari masing-masing satker.


Terkait dengan dokumen pengadaan barang dan jasa. KIP meminta agar Kementerian dapat mengusulkan lebih dahulu evidence barang dan jasa yang tahapannya sudah selesai dengan kelengkapan dokumen yang lengkap. Untuk itu Biro Humas meminta kepada seluruh satker untuk merinci kegiatan barang dan jasa yang dilakukan dengan lingkup pengadaan sesuai tugas dan Fungsi kementan. Misalkan pengadaan alsintan, sapi, benih dan lainnya. Untuk pengadaan kantor, seperti pengadaan mobil, pagar dan bangunan tidak bisa dimasukkan dalam usulan monev pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dipersyaratkan oleh KIP Pusat.

Monev SAQ biasanya dilaksanakan setiap bulan September, namun tahun ini dilakukan lebih awal. Untuk website BSIP belum lengkap, mohon untuk segera dilengkapi. Dalam waktu minggu depan, untuk pengelola website ini diharapkan bisa memulihkan websitenya dengan bisa berkoordinasi dengan Pusdatin. Dari tahun ke tahun dari sisi kelengkapan informasi dan dokumennya makin komplit, terutama untuk upload di website.ULP tidak memiliki data yang lengkap untuk informasi pengadaan barang dan jasa, yang telah selesai serah terimanya, untuk tahun 2023. Humas akan memilih sehingga akan menjadi evidence Humas untuk monev KIP Pusat. Jika ada keterbatasan SDM maka dikomunikasikan dengan LO Humas.

Pengisian SAQ sebaiknya ada panduan dari Humas secara tertulis dan tidak lisan melalui surat dengan memperhatikan unsur informasi publik, kira-kira panduan dan acuannya seperti apa sehingga tidak menyalahi, khususnya dalam mengupload dokumen barang dan jasa. Biro Humas akan memberikan surat secara tertulis untuk ketentuan atau panduan dokumen-dokumen yang harus diupload dalam proses SAQ. Adanya peralihan instansi Litbang ke BSIP, bagaimana prosedurnya dalam mengupload dan melampirkan evidence yang masih ada unsur Litbangnya. Humas akan melakukan koordinasi internal untuk kesamaan pemikiran dan dokumen yang akan diupload dan akan mengadakan rapat internal di lingkup BSIP.

Terkait dengan agenda pimpinan, agenda yang dibuat adalah agenda besar dan terkait dengan

Tusi Satker saja. Untuk kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa di SAQ, masih dilengkapi sesuai dengan daftar yang diminta oleh LO Humas. Untuk pengisian monev SAQ 2023 belum dilakukan, Humas masih berkoordinasi dengan KIP untuk monev internal pengadaan barang dan jasa. Humas akan membuat surat permohonan tertulis. Daftar informasi apakah ada yang sudah serah terima, Humas akan memilah. Dari no. 19 – 33 jika sudah terpilih dari Humas. No. 1-18 Humas akan meminta informasi dari ULP (sesuai bahan tayang)



8. Public Hearing Standar Pelayanan Publik, BSIP Penerapan Jaring Kebutuhan Stakeholder Pengguna Layanan

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian menggelar rapat dengar pendapat umum (public hearing) terkait pelayanan publik (01/09/2023). Public hearing dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, perguruan tinggi, sekolah (TK, SD, SMP, SMA), penyuluh, petani, dan stakeholder lainnya. Narasumber yang dihadirkan yaitu Ombudsman, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Rapat dipimpin oleh Kepala BSIP Penerapan, Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc., didampingi Koordinator KSPHP BSIP Penerapan, Rima Purnamayani, S.P., M.Si. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Kami ingin menangkap kepentingan pengguna layanan dan mendapatkan masukan untuk pengambilan kebijakan terkait kinerja pelayanan BSIP Penerapan.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Noer Adhe Purnama, SH, MH mengapresiasi tinggi atas inisiasi BSIP Penerapan yang telah menyelenggarakan kegiatan public hearing standar pelayanan publik. "Kami melakukan evaluasi kepatuhan SPP yang dilakukan setiap tahun di berbagai instansi pemerintahan, ternyata masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang tidak paham jenis maladministrasi sebagai batasan pelayanan. Contohnya penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Kalau tidak paham, bagaimana melakukan good governance", jelas Kartika Purwaningtyas S.Sos., M.Sos selaku Asisten Pencegahan Maladministrasi.

Pada kesempatan yang sama, beberapa pengguna layanan juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran. Sebagian besar menyatakan kepuasannya terhadap layanan yang diterima. Minat stakeholder akan benih dan bibit masih menjadi prioritas utama selain praktek budidaya sayuran hidroponik. Selain itu, mayoritas pihak sekolah juga meminta kesediaan BSIP Penerapan untuk menjadi narasumber dalam mengedukasi siswa-siswi langsung di sekolah masing-masing. Tim Ombudsman juga berkesempatan mengunjungi ruangan pelayanan dan langsung memberikan saran untuk perbaikan pelayanan BSIP Penerapan.



9. Menghadiri kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
  - a. Menghadiri dan memberikan pengantar terkait pelaksanaan Public Hearing Standar Pelayanan Publik BSIP selindo. Keikutsertaan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dalam kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik BSIP selindo merupakan salah satu bentuk pendampingan dan pembinaan terkait keterbukaan informasi publik. Tahun 2023 seluruh BPPSIP selindo telah melaksanakan public hearing standar pelayanan publik



- b. Menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan public hearing Standar Pelayanan Publik eselon II lingkup BSIP, diantaranya ; PSI Perkebunan, Pasca panen dan PSI Hortikultura. Peran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian memberikan masukan terhadap layanan yang telah ditetapkan dalam dokumen standar pelayanan publik masing-masing satker.



#### 10. Visitasi dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementan Ta. 2023


Dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian Tahun 2023, BSIP Penerapan masuk dalam kategori "informatif" unit kerja Eselon II. Proses penilaian selanjutnya adalah visitasi dan wawancara yang dilakukan secara luring. Kegiatan visitasi bertujuan untuk memvalidasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menggali lebih dalam pemahaman Kepala UK/UPT terkait komitmen dan implementasi Keterbukaan informasi publik di masing-masing unit kerja.

Kepala Balai Besar Penerapan mengapresiasi atas capaian Balai Besar meraih kategori "informatif", hal ini merupakan amanah yang harus dijaga, perbaikan untuk dapat memberikan pelayanan publik perlu terus dilakukan. Sesuai Permentan nomor 13 tahun 2022, Balai Besar harus mengoptimalkan fungsi koordinasi untuk menderaskan program, Pedum, Juknis penerapan standar dan ketentuan lainnya untuk Balai Penerapan Standar se-Indonesia, yang mana hal ini juga merupakan bentuk keterbukaan informasi publik.

Tim juri yang hadir adalah pakar Keterbukaan Informasi Publik Bagian Isu Lingkungan dan sosial (Astrid Debora) serta PPID Utama Kementan. Astrid menyoroti berbagai aspek pelayanan publik yang dilakukan oleh BSIP Penerapan, baik internal maupun eksternal. Tidak hanya bagaimana kita mampu

menyediakan informasi publik, namun perlu strategi bagaimana informasi publik tersebut dapat diterima dan tersampaikan dengan mudah kepada pengguna layanan yang memiliki keterbatasan penerimaan, seperti disabilitas, manula dan anak-anak. Kanal saluran penyampaian informasi publik baik secara elektronik maupun non elektronik perlu diperkuat, penyebaran informasi publik melalui website, media sosial dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Inovasi pelayanan tidak hanya terkait dengan aplikasi, feedback, dampak serta manfaat lebih diutamakan. Contohnya pada kunjungan agro eduwisata, sejauh mana pengguna layanan dapat memanfaatkan dan mereplikasi informasi penerapan standar di lingkungannya. Terkait kegiatan penyuluhan, perlu dilakukan evaluasi hasil pendampingan dan pembinaan poktan, KWT atau pun stakeholder lain. Tim juri berkesempatan melakukan visitasi ke seluruh unit layanan yang ada di BSIP Penerapan.



#### 11. Pemingkatan Keterbukaan informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian

Sebagai upaya mensinkronisasi simfoni komunikasi publik di lingkup Kementan, Biro Humas dan Informasi Publik menggelar rapat koordinasi dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang dihadiri oleh 120 satker. Saat ini kementan sedang mengalami krisis kepercayaan sehingga insan kehumasan yang merupakan garda terdepan dan tanggung jawab mengembalikan reputasi kepercayaan meraih citra positif di mata masyarakat.

Empowering kehumasan Kementan dengan suara kementannya, membangun narasi tunggal Kementan sebagai langkah bersama menuju satu "SUARA KEMENTAN", merupakan upaya memperkuat sinergi dan pemanfaatan platform media sosial Kementerian Pertanian. Proporsi predikat keterbukaan informasi publik sepanjang tahun tahun 2019- 2023 terus mengalami peningkatan. peserta monev terdiri 8 PPID pelaksana UK Eselon 1, 38 PPID Pelaksana UPT es 2 dan 74 PPID pelaksana UPT eselon 3.

Pada malam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, BBPSIP dianugerahi predikat satker "Informatif" kategori pelaksana UPT eselon 2. Sedangkan kategori "informatif" pelaksana UPT Eselon 3 didominasi dari lingkup BSIP, yaitu BSIP Riau, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan , Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten. Pemingkatan ini merupakan capaian dan sekaligus amanah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.



## 12. Tindak lanjut Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup BSIP

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Terdapat 4 pilar utama dalam membuat suatu grand design, salah satunya "branding". BSIP berkomitmen membangun narasi bersama menuju satu "Suara Kementan" yang dikolaborasikan hingga di setiap provinsi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari acara pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeringkatan lingkup Kementan, apa yang menjadi penyebab satker lingkup BSIP ada yang bisa mencapai predikat informatif maupun yang belum informative. Acara ini juga merumuskan strategi upaya perbaikan elemen-elemen penilaian seperti aplikasi website dan pelayanan PPID satker.

BSIP sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban kepada publik, untuk menyampaikan pertanggungjawaban dari program dan kebijakan yang dijalankan tersebut. Karena itu, peran PPID sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik sangat penting. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang dituangkan secara internal lingkup BSIP Penerapan melalui Surat Keputusan Kepala BSIP Penerapan nomor 29/Kpts/OT.080/H.12/01/2023.

Beberapa layanan publik yang digunakan oleh pengguna meliputi layanan kunjungan eduwisata, permohonan magang, kunjungan perpustakaan dan Permohonan lainnya (promosi, layanan kepegawaian, dll.), selama tahun 2023 terakumulasi terdapat 67 kunjungan di BBPSIP. Kunjungan paling banyak digunakan adalah jenis layanan permohonan informasi 50,74 persen, layanan magang 31,34 persen dan kunjungan Agro Eduwisata 17,91 persen. Layanan permohonan informasi terkait dengan beberapa informasi penawaran produk, promosi, literasi penyuluhan pertanian, kepegawaian dan lain sebagainya, sedangkan permohonan kunjungan agro edukasi dilakukan oleh akademisi, dari level TK, SD, SLTP, SLTA, penyuluh, UMK dan masyarakat umum, berikut tabel rekap kunjungan di BBPSIP tahun 2023



### 3. Maklumat dan Motto Pelayanan Informasi Publik

Maklumat pelayanan merupakan salah satu penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jika merujuk pada Pasal 22 Ayat (1) UU Pelayanan Publik, Maklumat pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah membuat maklumat yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.



Selain itu kami juga memiliki motto pelayanan publik yaitu “ Melayani dengan **SIP**” : **SIGAP, INFORMATIF dan PROFESIONAL** . Melalui motto ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan prinsip yang positif bagi petugas layanan untuk memberikan pelayanan yang prima.



#### 4. SDM dan Anggaran PPID

Tahun 2023 PPID BBPSIP masih berfokus pada peningkatan penguatan sektor sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID BBPSIP mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2021). Pelayanan publik .

Dalam rangka mengelola pelayanan publik di BBPSIP memiliki anggota tim yang telah dituangkan dalam SK BBPSIP nomor 606/Kpts/OT.080/H.12/10/2023 yang memiliki klasifikasi keanggotaan yang terdiri dari PPID Peaksana UPT, sekretaris, pelayanna informasi publik Taman Agrostandar, layanan informasi publik konsultasi teknologi lainnya, layanan informasi publik perpustakaan, data dan informasi, bidang pengolah data dan klasifikasi informasi serta petugas layanan.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik satker dan sebagai bentuk komitmen serta dukungan atas pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, sehingga diperlukan pengalokasian anggaran guna mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh PPID di BBPSIP. Total anggaran yang digunakan untuk pengelolaan layanan publik di BBPSIP sekitar 3,83 persen atau Rp. 659.760.000 dari total anggaran BBPSIP tahun 2023 (Rp. 17.215.193.000).



pemadam kebakaran, perpustakaan dan taman agroinovasi ( display tanaman, rumah bibit, hidroponik, layout penanaman, tempat penyampaian materi) dan sarana untuk disabilitas (akses jalan masuk, kursi roda).

## SARANA DAN PRASARANA

### Ruang Layanan PPID



### Aula



### Ruang Tunggu



### Ruang Rapat





**AREA PARKIR**



**TITIK KUMPUL**



**MUSHOLA**



**TOILET**



**CCTV**



**RAMBU PETUNJUK**



**AREA PARKIR**



**TITIK KUMPUL**



**MUSHOLA**



**TOILET**



**CCTV**



**RAMBU PETUNJUK**

## Perpustakaan




# Taman Agrostandar



## 6. Rekapitulasi Permohonan Portal PPID (Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun )

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) selama tahun 2023 telah menerima 61 permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan rincian 61 pemberitahuan, 0 perpanjangan, 0. Penolakan serta 0 Keberatan. Permononan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan informasi BBPSIP maupun secara online melalui aplikasi portal PPID <https://bbp2tp-litbang-ppid.pertanian.go.id/>.





### 7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik melalui aplikasi Portal PPID Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada tahun 2023 rata-rata pelayanan membutuhkan waktu 7 jam 26 menit 50 detik, pelayanan tercepat membutuhkan waktu 1 menit 11 detik dan pelayanan terlama 8 hari 18 jam 24 menit 13 detik. Pelayanan atas keberatan informasi publik, untuk rata-rata pelayanan, pelayanan tercepat dan pelayanan terlama diperlukan waktu 0 detik.

### 8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan


Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID. Dalam rekapan waktu pelayanan keberatan menunjukkan rata-rata pelayanan keberatan 0 detik, pelayanan tercepat 0 detik dan pelayanan terlama 0 detik.

### 9. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak

Permohonan pelayanan informasi publik yang ditolak selama tahun 2023 tidak ada, artinya semua permohonan layanan yang masuk ke PPPID BBPSIP semua diterima dan diproses sesuai ketentuan. Data pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik di BBPSIP memberikan data identitas dengan jelas


### 10. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia

Pemohon layanan informasi publik BBPSI berdasarkan usia didominasi pemohon dengan rentang usia dibawah 20 tahun (23 orang), usia 20-29 tahun (15 orang), usia 30-39 tahun (12 orang), rentang usia 40-49 tahun (8 orang) dan diatas 50 tahun (3 orang). Pemohon dengan usia dibawah 20 tahun merupakan pemohon informasi terkait dengan PKL/magang.




### 11. Jumlah Pemohon berdasarkan Jenis Kelamin

Pemohon berdasarkan jenis kelamin yang terekap dalam Silayan yang paling banyak adalah pemohon berjenis kelamin laki-laki 32 orang dan pemohon perempuan 29 orang




### 12. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaannya, jumlah pemohon dikategorikan sebagai berikut 15 orang PNS/TNI/Polri, 2 orang wiraswasta, 16 orang pegawai swasta, 19 orang pelajar mahasiswa dan lainnya sebanyak 9 orang. Tahun 2023 pemohon terbanyak adalah dari kalangan pelajar/mahasiswa, biasanya mereka lebih banyak mencari informasi tentang magang/ PKL di BBPSIP.



### 13. Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Kelompok Informasi publik


Pemohon informasi publik BBPSIP berdasarkan kategori kelompok informasi publik meliputi kategori informasi keuangan/anggaran 2 pemohon, kelompok Hukum dan Perundang-Undangan 10 pemohon, informasi kepegawaian 13 pemohon, informasi pengadaan baran dan jasa 17 pemohon, informasi pertanian 16 pemohon dan lainnya 3 pemohon.



### 14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di BBPSIP perlu terus meningkatkan kinerja PPID. Peran teknologi Informasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya sudah tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 04 Butir (c) yang menyebutkan bahwa, "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

# PORTAL MEDSOS BB PENERAPAN



Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut seharusnya para penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam e-government yaitu suatu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik. BBPSIP memiliki portal media sosial yaitu facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tik Tok. Masing-masing platform media sosial tersebut dikelola setiap saat.

Optimalisasi penggunaan media sosial tersebut hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak Instansi Pemerintah yang berhasil memanfaatkan media sosial bagi peningkatan pelayanan publik. Masyarakat di permudah dalam mengakses layanan, serta penyampaian keluhan dan kritik serta saran dapat dituangkan secara langsung di kolom komentar. Secara tidak langsung masyarakat diajak untuk memaksimalkan perannya sebagai pengawas eksternal pelayanan publik seperti yang di amanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik BBPSIP dapat diakses melalui layanan call center di nomor telp 0251 8351277 dan Chat online di nomor 085218351277.

# INOVASI LAYANAN PUBLIK



**Layanan Call Center**  
(0251) 8351277



**Chat Online**  
+62 8521 8339 006



**QR Code Informasi Inovasi  
di Taman Agrostandar**



Pelayanan publik terintegrasi adalah konsep penyelenggaraan layanan publik yang menggabungkan berbagai layanan publik yang ada di berbagai instansi pemerintah menjadi satu entitas yang terintegrasi. Pelayanan publik terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan adanya kemudahan akses terhadap layanan publik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat dan fasilitas yang diperlukan pengguna layanan. Standar pelayanan publik yang kujungan agro eduwisata terintegrasi dengan layanan perpustakaan, integrasi layanan juga ada di jenis layanan pkl/magang/pkl dengan layanan agro eduwisata. Pemohon yang biasanya menggunakan layanan ini akademisi, Paud, TK, SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.

## INOVASI LAYANAN PUBLIK

### LAYANAN TERINTEGRASI TAMAN AGRO INOVASI

#### EDUWISATA

Anak sekolah usia dini,  
sekolah dasar, SLTP, SLTA,  
PT

#### DAN PERPUSTAKAAN BIMTEK

Teknik budidaya tanaman sayuran, buah-  
buahan, hidroponik, akuaponik,  
Metodologi Penyuluhan/diseminasi, dll.

#### PKL/MAGANG/ KULIAH LAPANG

SMK Pertanian, Perguruan  
Tinggi

#### PENDAMPINGAN

- ✓ Produksi dan distribusi benih sayuran, TOGA, hias dan buah-buahan, untuk: KRPL, OPAL, PMS, OASE, SKPD dll
- ✓ Narasumber ToT KRPL, OPAL, PMS, OASE, SKPD, dll.
- ✓ Penyediaan publikasi pemanfaatan lahan pekarangan



Perpustakaan merupakan sumber keilmuan yang tak terbatas. Beragam ilmu pengetahuan ada di Perpustakaan. Perpustakaan dituntut untuk aktif memberikan layanan yang dibutuhkan penggunanya. Dalam memberikan layanan kepada pengguna, perpustakaan harus mengacu pada efisiensi dan

efektifitas waktu. Sehingga pengguna merasa terpuaskan dengan layanan yang ada. Agar masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan salah satu jenis layanan yang ada di BBPSIP, perpustakaan BBPSIP telah mendapatkan akreditasi A.

## PENGHARGAAN TERKAIT LAYANAN PUBLIK



## PENYEBARAN INFORMASI STANDARDISASI



Sebagai bentuk layanan publik, BBPSIP juga melakukan penyebaran informasi standarisasi kepada masyarakat secara online dengan tema yang sedang hangat saat ini di Kementerian Pertanian, pada tahun 2023 telah terlaksana 4 sesi penyebaran informasi publik. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu diseminasi standarisasi instrument pertanian, sesuai dengan Tugas dan fungsi BBPSIP.

### 4.1. Kolaborasi Layanan Publik

Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, sinergi dan kolaborasi merupakan alternatif untuk menjawab tuntutan masyarakat khususnya dalam mewujudkan kualitas pelayanan. Sinergi dan kolaborasi ini bertujuan untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk

mencapai tujuan strategis organisasi serta dapat membangun menjadi lebih baik, birokrasi yang lebih cepat, dan proaktif, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas dapat terwujud.

Tahun 2023 BBPSIP telah melakukan kolaborasi dengan mitra baik dalam negeri maupun internasional. Berdasarkan data dan informasi yang dikompilasi pada kurun waktu tahun 2023, terdapat sembilan kerjasama yang berhasil terjalin antara BBSIP Penerapan dengan beberapa institusi seperti universitas, lembaga standardisasi dan institusi lainnya. Sedangkan untuk kegiatan kerjasama dalam negeri, dilakukan dengan kerjasama dengan BPSI dan Universitas. Kegiatan kerjasama luar negeri yang sampai dengan saat ini aktif yaitu kegiatan hibah AFACI.

AFACI adalah badan kerjasama antar pemerintah dan multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan di negara-negara Asia melalui transfer dan berbagi pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan tujuannya, AFACI melaksanakan, mengelola, mendanai, dan mengkoordinasikan proyek multilateral, pelatihan internasional, lokakarya program, dan simposium. Sekretariat AFACI berkedudukan di International Technology Cooperation Center (ITCC), Rural Development Administration di Jeonju, Korea. AFACI beranggotakan 15 negara, yaitu: Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Laos, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan, Vietnam, dan Korea. Bentuk pelaksanaan kegiatan yaitu penguatan dan pengelolaan manajemen Posluhdes.





Dalam melakukan pelayanan publik, BBSIP juga telah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak yang membutuhkan pelayanan bidang standar pertanian, untuk kunjungan agro eduwisata keragaan pengunjung berasal dari profesi beragam, meliputi; penyuluh, ASN, komunitas, DPRD, Tenaga ahli DPRI, KWT dan pelajar.



# LAYANAN KUNJUNGAN AGRO EDUWISATA



## 15. Penutup

Pengelolaan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di BBPSIP tahun 2023 telah berjalan dengan baik yang berpedoman pada UU no. 14 tahun 2008. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian memperoleh kategori “informatif” pada Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 kategori Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian. Namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang telah berjalan yang meliputi :

- 1 Meningkatkan inovasi penanganan pengaduan yang memberikan kemudahan akses pengaduan bagi masyarakat serta melaksanakan evaluasi pengaduan secara berkala.
- 2 Menambah produk layanan selain kunjungan agro eduwisata, penerimaan mahasiswa magang dan konsultasi. Layanan ini akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pengguna.
- 3 Menambah produk layanan selain kunjungan agro eduwisata, penerimaan mahasiswa magang dan konsultasi. Layanan ini akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pengguna.
- 4 Menambah produk layanan selain kunjungan agro eduwisata, penerimaan mahasiswa magang dan konsultasi. Layanan ini akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pengguna.
- 5 Menambah produk layanan selain kunjungan agro eduwisata, penerimaan mahasiswa magang dan konsultasi. Layanan ini akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pengguna.